



**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAHA
KABUPATEN TULUNGAGUNG
IZIN MENYELENGGARAKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(P A U D)**

Keputusan nomor 188/ 251 /104 040/2021

Diberikan kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
N a m a
Alamat

KB PELANGI

Desa/Kelurahan
Kabupaten Tulungagung

RT
Kecamatan

RW
Pakel

Jenis Pendidikan
Rumpun Pendidikan
Penanggungjawab
Penyelenggara
Tipe

**PENDIDIKAN NON FORMAL
KELOMPOK BERMAIN
Ny. LILIS NURCAHYANI SUGITO
TP PKK DESA KASREMAN**

☒ A:

☐ B:

☐ C:

Dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Keputusan tersebut di atas, berlaku terhitung
mulai tanggal **21** Januari 2022 sampai dengan tanggal **24** Januari 2025



Tulungagung, 25 Januari 2022
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
Kabupaten Tulungagung

RAHADI P. BINTARA, SE. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690127 199603 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Ki Mangunsarkoro-Beji, Telp. (0355) 321294 – 336686 – Tulungagung

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NOMOR : 188/251/104.040/2022

KABUPATEN TULUNGAGUNG

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

MEMBACA : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Tn./
Ny./Nn. **LILIS NURCAHYANI SUGITO** Selaku Pemilik/Penyelenggara
Pendidikan Anak Usia Dini. **KB PELANGI**
tanggal : **03 Desember 2021**, serta lampiran-lampirannya

MENIMBANG : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim peneliti Kecamatan **Pakel**
kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan ijin penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini
b. Bahwa ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam
batas waktu ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Nomor Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 5410;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) Sebagaimana telah diubah
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun
2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat
Dalam Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan
Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun
2014-2019;
6. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pengembangan anak
usia dini Holistik-Integratif;
7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 15;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 137 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia
Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia
Dini;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERTAMA

Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada

Nama Lembaga	KB PELANGI
Jenis	PENDIDIKAN NON FORMAL
Rumpun Pendidikan	KELOMPOK BERMAIN
Tahap	A
Alamat	
Kelurahan/Desa	Kasreman
Kecamatan	Pakel
Kabupaten	TULUNGAGUNG
Pemimpin/Penanggung	
Jawab Pendidikan	Ny. LILIS NURCAHYANI SUGITO
Pemilik/Penyelenggara	TP PKK DESA KASREMAN

KEDUA

Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai Tanggal **15 Januari 2022** s.d tanggal **14 Januari 2025**

KETIGA

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian,
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan,
4. Wajib mengajukan permohonan baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada Tanggal **15 Januari 2022**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TULUNGAGUNG


RAHADIP BINTARA, SE. M.Si
Kepala Dinas
NIP. 19690127 199603 1 004

Tembusan ini dikirim

Kepada Yth

Koordinator Unit Pelayanan Administrasi Satuan Pendidikan Kecamatan Pakel